

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO,

- Menimbang: 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - berdasarkan pertimbangan 2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494:
 - 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia telah diubah beberapa 5587) sebagaimana kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan.... 2

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupater Bungo.
- 3. Bupati adalah Bupati Bungo.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup seharihari.
- 7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat *ad hoc* bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

- 8. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
- 10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
- 13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan atau perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik.
- 15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. maksud dan tujuan;
- b. nilai-nilai dasar bagi PNS;
- c. kode Etik PNS;
- d. majelis Kode Etik;
- e. hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- f. sanksi;
- g. keputusan Majelis Kode Etik;
- h. pengendalian dan Pengawasan;
- i. pembiayaan;
- j. kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi PNS.

Pasal 4

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB IV NILAI–NILAI DASAR BAGIPNS

Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. Tidak diskriminatif.
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. Semangat jiwa korps.
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan,
- r. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karier.

BAB V KODE ETIK PNS

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama PNS.

Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong atau mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan:
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan 6

- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- 1. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;

Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama atau kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hakhaknya.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Jabatan dan atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan atau jumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang;
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;

- d. memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan atau menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 18

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan atau pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran pendapat, baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang;
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor;
 - c. Pelapor/pengadu dan atau saksi yang diperlukan;
 - d. menyusun berita acara sidang;
 - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
 - h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;

(3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 20

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 21

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 22

- (1) Pelapor/ Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan atau pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/ Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan atau pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;

- c. menjaga kerahasiaan laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- d. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 23

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik;
- f. bersikap dan berperilaku sopan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomedasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SANKSI

Paragraf 1 Sanksi Moral

Pasal 25

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

(5) Pernyataan.... 12

- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi PNS;
 - b. Upacara bendera;
 - c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungnnya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 26

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2 Sanksi Administrasi

Pasal 27

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bungo.

BAB XIII KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 31

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 21-2- 2018

BURATI BUNGO,

Diundangkan di Bungo pada tanggal 21-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 07

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

1.a. FORMAT LAPORAN / PENGADUAN LISAN

<u>LAPORAN/ PENGADUAN LISAN</u> NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR	:
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
IDENTITAS TERLAPOR	:
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	•
Unit Kerja	· ·
Olit Kerja	•
Nama, Alamat Saksi	
•	•
2	
Isi Laporan :	
<u>-</u>	
Demikian lanoran ini dibi	uat dengan sebenarnya di
Deminian laporan im disc	aat dengan sebenarnya di
	Muara Bungo,
Pegawai Penerima Lapora	n Pelapor
5	_F

1.b. FORMAT LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS

<u>LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS</u> NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR	:	
Nama	:	
NIP.	:	
Pangkat/ Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
IDENTITAS TERLAPOR	:	
Nama	:	
NIP.	:	
Pangkat/ Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Nama, Alamat Saksi	:	
1		
2		
3		
0	••••••	•••••••
Isi Laporan :		
•••••		
••••••	••••••	•••••••••
Demikian laporan ini dibu	at dengan sebenarnya di	
	Muara Bungo,	
		Pelapor

1.c. FORMAT SURAT PEMANGGILAN

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN NOMOR:

Bersama ini diminta dengan h	ormat kehadiran Saudara:
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	
Unit Kerja	•
Untuk menghadap kepada	:
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
pada	:
Hari	:
Tanggal	:
Jam	•
Tempat	:
Untuk diperiksa atau dimini pelanggaran kode etik berupa. Demikian untuk dilaksanakar	
	Muara Bungo,
	(Kepala Badan Kepegawaian /Pejabat Struktural yang membidangi Kepegawaian ditingkat Perangkat Daerah)
	Cap & Ttd
	<u>Nama</u> NIP.
Tembusan:	
1	
2	

1.d. FORMAT SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

		Mua	ra Bungo, .	
Nomor Sifat Lampiran Hal	: RAHASIA : Satu berkas : Usulan Pembentukan	Majelis Kode	Etik	
Yth. (Bupati Bung di	go/Kepala Perangkat Dae	erah)		
	aduan No			
berpendapat b Pangkat/Gol	dengan laporan/penga pahwa Nama Ja diduga telah melak	 abatan	NIP	Unit Kerja
tentan Kabupaten Bu	etentuan Pasal Perat g Kode Etik Pegawai Ne .ngo, diusulkan pembe neriksaan lebih lanjut ter	geri Sipil di entukan Ma	Lingkunga: jelis Kode	n Pemerintah Etik untuk
4. Demikian untu	k menjadi periksa.			
		` -	uktural ya	Kepegawaian ng membidangi Perangkat
			•••••	
Tembusan: 1				

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

2.a. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI / KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/ KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO / PERANGKAT DAERAH)

	,
(BU	JPATI BUNGO/KEPALA PERANGKAT DAERAH),
Menimbang :	bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat () Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo perlu membentuk Majelis Kode Etik;
Mengingat	: 1. Undang-Undang NomorTahun tentang; 2; 3. Dst.
Memperhatikan	: 1. Laporan/pengaduan;
	2. Surat/Nota Dinas
Menetapkan	MEMUTUSKAN: :
KESATU	: Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo / Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum
 - KESATU adalah: a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis
 - pelanggaran Kode Etik;
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
 - c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

KETIGA :	Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk: a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor; b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan; c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; d. memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan e. memutuskan atau menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
KEEMPAT :	Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal Peraturan Bupati Bungo Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
KELIMA :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	Bupati / Kepala Perangkat Daerah,

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.....

2.....

Cap & Ttd

.....

2.b. FORMAT SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PNS

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO/PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA /	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
	NIP.		DALAM	
			MAJELIS	
				Ketua
1.				Merangkap
				Anggota
				Sekretaris
2.				merangkap
				Anggota
3.				Anggota
J.				Miggota
4.				
				Anggota
5.				Anggota
٥.				miggota

BUPATI BUNGO,
Cap & ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

3. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR :

Pada hari ini	tanggal bular	ı tahun	. saya/Majelis *:
1. Nama	:		
NIP.	:		
Pangkat / Gol	:		
Jabatan	: Ketua		
2. Nama	:		
NIP.	:		
Pangkat / Gol	:		
Jabatan			
3. dst.			
Berdasarkan wewe	enang yang ada pada sa	aya/ Surat Perintal	ı telah
melakukan pemeri		<i>3 1</i>	
Nama	:		
NIP	:		
Pangkat	:		
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		
3	sangkutan diduga tela	ah melakukan pela	anggaran terhadap
	angka huruf		
	g Kode Etik Pegawai N		
Kabupaten Bungo.		0 1 0	8
	•		
. •	:		
	•		
J	:		
3. dst			
Demikian Berita A	cara Pemeriksaan ini d	libuat untuk dapat	dipergunakan
sebagaimana mest		1	1 0
8	3		
Yang diperiksa :		Majelis Kode Etik	•
Nama :		1. Nama	:
NIP :		NIP	:
Tanda tangan :		Jabatan	:
Ö		Tanda tangan	:
		2. Nama	:
		NIP	:
		Jabatan	:
		Tanda tangan	:
		3. dst	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

4. FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SURAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI BUNGO / PERANGKAT DAERAH) NOMOR TAHUN

	TENTANG
MAJELIS KO	PUTUSAN SIDANG MAJELIS DE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO/ PERANGKAT DAERAH),
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal aya (2) Peraturan Bupati Bungo Nomor Tahun tentar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Bungo perlu membentuk Majelis Kode Etik;
Mengingat	 Undang-Undang Nomor Tahun tentang; Peraturan Bupati Bungo Nomor Tahun tentang Meraturan Bupati Bungo Nomor Tahun tentang Pemerintah Kabupaten Bungo;
Membaca	: 1. Laporan atau pengaduan nomortangg
	mengenai pelanggaran atas nama 2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: : Terlapor : Nama : NIP. : Pangkat/ Gol : Jabatan : Unit Kerja :
	Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Et sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupa Bungo Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawa Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
KEDUA	: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :

KETIGA	: Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
	Ditetapkan di pada tanggal	
	Ketua,	
	Cap & Ttd	

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

5. FORMAT SURAT PANGGILAN

	NOMOR:
Bersama ini	diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
Nama NIP. Pangkat Jabatan Unit Kerja	
untuk meng	ghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :
Hari Tanggal Jam Tempat	: : :
-	iksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan ı kode etik terhadap ketentuan
Demikian u	ntuk dilaksanakan.
	Muara Bungo, Ketua/Sekretaris
	Cap & Ttd
	<u>NAMA</u> NIP
2	

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR:

	initanggalbulanTahun Majelis Kode Etik geri Sipil berdasarkan Keputusan Nomortanggalmasing-
NIP.	:
	:
	:
Unit Kerja	ı:
2. Nama	:
NIP.	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
3. Nama	:
NIP.	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	ı:
7. dst.	
Melakuka	n pemeriksaan terhadap :
Nama	·
NIP.	:
Pangkat	·
Jabatan Unit Kerio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Offit Kerja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
karena yang ketentuan	bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
1. Pertanyaa	n:
•••••	
•••••	
•••••	•••••••••••
Jawaban:	

2.	Pertanyaan:						
	Jawaban:						
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	•••••		
		•••••	• • • • • • • • • •		•••••		
		•••••	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	••••••		
	dst.						
	Demikian Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana mestinya.	ini dibuat u	ıntuk	dapat	digunakan		
	Yang diperiksa :						
	Nama :						
	NIP. :						
	Tanda tangan :						
	Catatan:						
		Majelis Kode E	tik :				
		Ketua					
		Nama	:				
		NIP.	:				
		Tanda tangan	:				
		Sekretaris					
		Nama	:				
		NIP.	:				
		Tanda tangan	:				
		Anggota					
		1. Nama	:				
		NIP.	:				
		Tanda tanga	n :				
		2. Nama	:				
		NIP.	:				
		Tanda tanga	n :				
		3. dst					

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

7. FORMAT PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEN	NYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
_	pada Di
	RAHASIA
	REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
t F N F	Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai perikut: Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara : Nama :
r H N 1 2	Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa
3. I	Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Muara Bungo,
	NIPSekretaris NAMA
	NIP

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 0 7 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

8. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

	KEPUTUSANNOMOR					
TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL						
Menimbang	 : a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja; b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudaraterbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudarayang berupa pernyataan tertutup/terbuka; 					
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun; 					
	3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun;					
Menetapkan	MEMUTUSKAN: :					
KESATU	: Menyatakan Saudara:					
	Nama :					
	terbukti melanggar Kode Etik PNS dan atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa					
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.					

KETIGA	<u> </u>	kan kepada yang bersangkutan untuk lakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal
1		<u>NAMA</u> NIP
2	, , in yang dianggap perlu.	
5. Fejabat la	iii yang dianggap pend.	

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

9. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :					
Nama NIP. Pangkat/Gol. Ruang Jabatan	::: ::: ::: :::				
telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggalbulantahuntempatdalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada :					
Jabatan	:				
dapat digunakan sebagaimana mestinya.					
Yang menerima : Nama NIP. Tanda tangan	: : :				
Yang menyerahkan Nama NIP. Tanda tangan	: :: :: :				